

**SKRIPSI**

**YOPI SAMUEL**

**UPAYA PENYELESAIAN OLEH PIHAK BANK  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

# **UPAYA PENYELESAIAN OLEH PIHAK BANK TERHADAP PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT**

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan memenuhi  
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

**Pembimbing,**

**Trisadini Prasastinah Usanti, S.H. MH**  
**NIP. 13205988**

**Penyusun,**

**Yopi Samuel**  
**NIM. 030010675 U**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

# UPAYA PENYELESAIAN OLEH PIHAK BANK TERHADAP PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT

## SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan memenuhi  
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

Telah diuji dihadapan Tim Penguji Skripsi  
Pada tanggal : 24 Agustus 2004

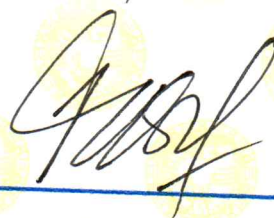
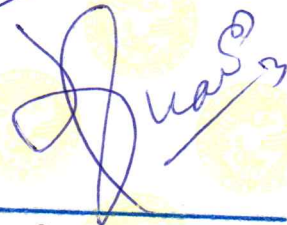
Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Lisman, SH, MS.

Anggota : Bambang Sugeng Ariadi, S, S.H, M.H.

L. Budi Kagramanto, S.H, M.H, MM.

Trisadani P. Usanti, S.H, M.H.



## **MOTTO**

**KASIH ITU INDAH  
KASIH ITU MURAH HATI  
KASIH ITU TIDAK CEMBURU  
KASIH ITU TIDAK SOMBONG  
KASIH ITU TIDAK PEMARAH  
KASIH ITU TIDAK MENYIMPAN KESALAHAN ORANG LAIN .**

**DAN KASIH ITU SEPERTI ANGIN TIDAK BISA DILIHAT  
TAPI BISA DIRASAKAN.**

**I WALK TO A REMEMBER  
JESUS**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Bapa Disurga dan Yesus Kristus sang pengantara, atas terang cahaya kasihmu saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Upaya Penyelesaian Oleh Pihak Bank Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Trisadini Prasastinah usanti Selaku dosen pembimbing atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan saran dankoreksi atas skripsi ini.

Rasa terima kasih yang besar penulis sampaikan kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Para Dosen penguji, Bapak Bambang Sugeng Ariadi S,SH,MH. Bapak Lisman,SH,MS dan Bapak L.Budi Kragramanto SH,MH.
3. Orang Tua yang tersayang dan kakakku, adik serta keponakanku oca, Tante-Tanteku yang selalu memberikan dorongan semangat dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan study.
4. Untuk yang singgah dihatiku RISMAYANTI WITHA SARI makasi telah membantu skripsi ini walaupun hanya dalam hayalanku.

5. Semua mantanku pacarku makasi ya untuk cinta dan kesipraanmu yang telah kalian berikan padaku.he...he....he.
6. Untuk saudaraku F4 Supri (iyek) pangky (jipeng) wawan (konting) yang telah memberikan semangat dan dorongannya.persaudaraan kita jangan sampai pisah sampai kapanpun.
7. Temen-Temen VK crew (blegonk,sinyo,siput,ambon) dan SPION CC band yang telah mensport aku.
8. BARAK COMMUNITY mbah gloto (adit) komandan Barak (guruh) atak (kastok) patke (dani) abang dan sherina, abah (anas) rombeng (dennis) boyreng (doni) mbak dewi dan resa , ecol (irfan) neni dan penceng, begenk (andri ) si sexy dian tetep bersatu.
9. Untuk Bukori crew dan Kalidami crew makasi ya atas VK dan ABKnya yang telah memberi inspirasiku.
10. BONEK persebaya temen seperjuangan tetep bersatu ya. SATU tekad SATU jiwa BONEK.

Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Demi kesempurnaan skripsi ini dan juga kemajuan ilmu hukum,saran dan kritik terhadap skripsi ini akan sangat saya hargai.semoga skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua.

Surabaya,19 oktober 2004

Yopi Samuel

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                  | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Halaman Judul.....                                                                                               | i       |
| Halaman Persetujuan.....                                                                                         | ii      |
| Halaman Pengesahan .....                                                                                         | iii     |
| Halaman Motto.....                                                                                               | iv      |
| Kata Pengantar .....                                                                                             | v       |
| Daftar Isi.....                                                                                                  | vii     |
| Bab I Pendahuluan .....                                                                                          | 1       |
| 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....                                                                       | 1       |
| 2. Penjelasan Judul.....                                                                                         | 4       |
| 3. Alasan Pemilihan Judul.....                                                                                   | 5       |
| 4. Tujuan Penelitian .....                                                                                       | 6       |
| 5. Metode Penelitian .....                                                                                       | 6       |
| 6. Sistematika Penulisan.....                                                                                    | 7       |
| Bab II Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Penerbitan Kartu Kredit.....                                              | 9       |
| 1. Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit.....                                                                       | 9       |
| A. Pihak-pihak Dalam Penerbitan Kartu Kredit .....                                                               | 13      |
| B. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Kartu Kredit.....                                                             | 14      |
| 2. Hak-Hak dan Kewajiban yang Timbul dari Perjanjian di Antara<br>Bank, Pemegang Kartu Kredit dan Pengusaha..... | 19      |

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Hak dan Kewajiban yang Timbuk dari Perjanjian antara<br>Bank dengan Pemegang Kartu Kredit .....            | 19 |
| B. Hak dan Kewajiban yang Timbul dari Perjanjian antara<br>Pemegang Kartu Kredit dengan Pengusaha.....        | 22 |
| C. Hak dan Kewajiban yang Timbul dari Perjanjian antara Bank<br>Dan Pengusaha .....                           | 23 |
| Bab III Problematika yang timbul dalam Penggunaan Kartu Kredit .....                                          | 28 |
| 1. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Kartu Kredit .....                                                            | 28 |
| A. Penyalahgunaan yang Dilakukan Oleh Pemegang<br>Kartu Kredit.....                                           | 28 |
| B. Penyalahgunaan yang Dilakukan Oleh Pengusaha .....                                                         | 31 |
| 2. Upaya yang Dilakukan Bank dalam Menyelesaikan<br>Penyalahgunaan yang Dilakukan Pemegang Kartu Kredit ..... | 33 |
| 3. Upaya yang Dilakukan oleh Bank dalam menyelesaikan<br>Penyalahgunaan Yang Dilakukan oleh Pengusaha .....   | 36 |
| Bab IV Penutup .....                                                                                          | 40 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                           | 40 |
| B. Saran-saran.....                                                                                           | 42 |
| Daftar Pustaka                                                                                                |    |
| Lampiran                                                                                                      |    |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah

Kemajuan teknologi dewasa ini, yang dikenal dengan abad informasi globalisasi telah memberi dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan perdagangan. Dalam dunia perekonomian yang serba maju, secara psikologis berpengaruh pula pada pola pemikiran pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi-transaksi perdagangan. Para pengusaha serta masyarakat semakin enggan membawa uang tunai dalam jumlah yang cukup besar dan lebih senang menggunakan alat pembayaran secara kredit untuk membayar segala keperluan akan barang dan jasa. Salah satu jenis alat pembayaran kredit yang akhir-akhir ini sangat populer dan disenangi masyarakat adalah kartu kredit, misalnya kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank BUKOPIN yang berupa BUKOPIN Card, Visa Card, dan lainnya. Simorangkir memberikan batasan tentang credit card sebagai berikut:

“Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Kartu kredit ini merupakan instrument untuk berbelanja di toko-toko, restoran, hotel, tempat hiburan dan lain-lain”.<sup>1</sup>

Kartu kredit dibuat dalam bentuk yang praktis dan menawarkan segala kemudahan bagi setiap pemegangnya karena setiap pemegang atau pembawa kartu kredit sama artinya dengan membawa atau memegang uang tunai maksudnya. jika

---

<sup>1</sup> Simorangkir, **Seluk Beluk Bank Komersial**, Jakarta, aksara persada perss, 1984, hal.120.

pemegang atau pembawa itu ingin mengadakan transaksi jual beli pada perusahaan yang ditunjuk (*merchant*) atau pada perusahaan yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit maka hal ini sama artinya pembayaran dengan uang tunai.

Dalam lalu lintas pembayaran dengan kartu kredit terdapat tiga pihak yang terlibat didalamnya yaitu Bank, pemegang kartu kredit, dan pengusaha. Sehingga ada terjadi tiga hubungan hukum yaitu hubungan hukum antara Bank (penerbit) dengan pengusaha, hubungan hukum, antara pemegang kartu kredit dengan pengusaha, hubungan hukum antara Bank (penerbit) dengan pemegang kartu kredit.

Dengan adanya hubungan hukum seperti tersebut diatas terjadi suatu perikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Terikatnya satu pihak dengan pihak yang lain diawali dengan adanya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus tunduk pada hukum perjanjian pada umumnya yang diatur dalam KUHP Perdata. Menurut pasal 1313 KUHP Perdata yang menyebutkan :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Sedangkan sahnya perjanjian diatur pada pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan empat syarat yang harus dipenuhi dalam setiap perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang diperbolehkan

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>2</sup>

Kartu kredit sebagai produk bank yang dipadukan dengan kemajuan teknologi ini merupakan salah satu bentuk kartu plastik yang memberikan berbagai keuntungan bagi masing-masing pihak yang terlibat didalam transaksi tersebut. pemegang kartu kredit beruntung karena tidak perlu repot membawa uang tunai dalam jumlah besar, merasa aman, mendapat pelayanan dari pengusaha dan memperoleh fasilitas atas penggunaan kartu kredit dari Bank. pengusaha merasa beruntung karena pelanggannya bertambah sehingga dagangannya terjual dan keuntungan bertambah. Sedangkan bank mendapatkan keuntungan dari fee dan bunga atas penggunaan kartu kredit oleh pemegang kartu kredit. Dengan banyaknya keuntungan yang dapat diperoleh baik Bank, pengusaha, pemegang kartu kredit, maka timbullah persaingan yang cukup ketat diantara bank-bank penerbit. Semakin lama prosedur-prosedur untuk memperoleh kartu kreditpun semakin dipermudah. Bank berlomba-lomba menawarkan segala fasilitas untuk menarik anggota sebanyak-banyaknya, dengan semakin banyak pemegang kartu kredit makin meningkat pula transaksi dengan menggunakan kartu kredit. Melihat keadaan yang demikian ini tidak menutup kemungkinan terjadi Penyalahgunaan Kartu Kredit Dengan kehadiran kartu kredit yang merupakan hasil perkembangan ekonomi dan ditunjang

---

<sup>2</sup> Subekti, Hukum Perjanjian Intermasa, 2002; hal 17

dengan kemajuan teknologi tetapi sampai saat ini belum ada peraturan yang khusus mengatur penggunaan kartu kredit.

Berdasarkan uraian diatas maka isu hukum yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Hubungan hukum antara Bank sebagai Penerbit kartu kredit, Pemegang kartu kredit dan pengusaha.
2. Penyalahgunaan yang terjadi dalam praktek dan upaya penyelesaian Bank untuk mengatasi Penyalagunaan yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dan pengusaha.

## 2. Penjelasan judul

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini dan mencegah meluasnya ruang lingkup pembahasan, maka diperlukan adanya penjelasan judul "Upaya penyelesaian oleh pihak Bank terhadap penyalahgunaan kartu kredit" upaya penyelesaian Bank yaitu upaya –upaya yang dilakukan oleh pihak Bank sebagai pihak penerbit kartu kredit dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam penggunaan kartu kredit. Penyalahgunaan yaitu pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dan pengusaha dalam menggunakan kartu kredit.

Kata "*Credit Card*" berasal dari bahasa Inggris, yaitu Credit yang artinya piutang atau credit dan Card artinya kartu pengenalan. Jadi Credit Card artinya kartu pengenalan untuk berhutang ditoko dan sebagainya.<sup>3</sup> Credit Card dalam bahasa

---

<sup>3</sup> John M Echols dan Hasan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia, 1984, hal 154

Indonesia diartikan kartu kredit, kartu kredit dalam media massa ada yang menyebut dengan nama plastik.<sup>4</sup> Ini dikarenakan kartu kredit dibuat dari bahan dasar plastik dengan campuran logam. Jadi kartu kredit adalah alat pembayaran yang berupa sebuah kartu yang terbuat dari sejenis plastik dimana ada nama si pemegang kartu kredit, nomor keanggotaannya dan contoh tanda tangannya.<sup>5</sup>

### 3. Alasan pemilihan judul

Penulisan judul skripsi “Upaya penyelesaian oleh pihak Bank terhadap Penyalahgunaan kartu kredit” dilatar belakangi oleh adanya pemikiran bahwa keadaan perekonomian Indonesia yang pada akhir- akhir ini menjadi semakin tidak menentu yang membuat dunia usaha tampak lesu dan tidak bergairah, banyak usaha yang terpaksa mengalami kebangkrutan karena adanya badai krisis. ini.salah satu faktor yang membuat dunia usaha gulung tikar adalah ketidakmampuan untuk membayar hutang-hutang mereka dan faktor lain adalah pengusaha dan pemegang kartu kredit tersebut tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan hutang-hutang kepada bank.

Melihat kenyataan yang demikian ini penulis tergerak untuk menulis masalah ini. Untuk menelaah bagaimana hukum melindungi hak dari bank sebagai penerbit supaya seluruh aset yang dipinjamkan kepada pengusaha dan pemegang kartu kredit dapat kembali atau agar bank tersebut tidak mengalami kerugian yang besar yang

---

<sup>4</sup> Kartu Plastik, Info Bank, Edisi 102/1988, hal 14

<sup>5</sup> Thomas Suyatno,Gowi, A Chalik,Azar Abdullah, Lalu Lintas Pembayaran Dalam Dan Luar Negeri, Jilid I, Intermedia, Jakarta 1998, hal 88

dapat menimbulkan dampak-dampak merugikan yang lain dengan adanya dari penyalahgunaan kartu kredit dari pengusaha dan pemegang kartu kredit.

#### **4. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui hubungan hukum antara penerbit, pemegang kartu kredit dan pengusaha dalam penggunaan kredit kredit.
- b. Untuk mengetahui upaya Bank sebagai penerbit kartu kredit dalam mengatasi penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dan pengusaha.

#### **5. Metode Penelitian**

Sebagai lazimnya dalam setiap penulisan ilmiah tentu didasarkan pada metode-metode yang khusus ditentukan untuk penulisan ilmiah tersebut. Hal ini dimaksudkan agar penulisan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Atas dasar tersebut, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Pendekatan statute approach artinya pembahasan dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Baik yang terdapat dalam KUHPdata maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Dan Pendekatan konsep dan kontrak itu sendiri yaitu menurut pendapat para sarjana.

#### b. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- Sumber badan hukum primer: berdasarkan perundang-undangan dan keppres.
- Sumber badan hukum sekunder :berdasarkan pada literatur- literatur dan hasil wawancara dengan pihak Bank BUKOPIN.

#### c. Analisa bahan hukum

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisa bahan hukum yang diperoleh digunakan metode diskriptif analisis yaitu suatu metode pemecahan masalah yang diolah dan dianalisa dari semua bahan hukum, bertujuan agar bahan hukum setelah diolah, disusun dan dianalisa dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kenyataan yang terjadi dalam praktek. Disamping itu juga bahan-bahan dari kepustakaan merupakan kerangka teorinya sedangkan hasil penelitian dan pengamatan lapangan merupakan aplikasi dalam praktek yang ada di lapangan maka akan menghasilkan suatu kesimpulan yang tepat dan merupakan jawaban atas permasalahan atas permasalahan yang dikemukakan.

### 6. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh perlu diberikan penjelasan mengenai pokok-pokok dari penulisan ini :

BAB I Pendahuluan berisikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan .

BAB II Perjanjian penerbitan kartu kredit, pihak-pihak dalam penerbitan kartu kredit, hubungan hukum para pihak dalam kartu kredit, hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian antara pemegang kartu kredit, Bank dengan pengusaha, syarat-syarat penerbitan kartu kredit, jenis- jenis kartu kredit.

BAB III Membahas tentang penyalahgunaan kartu kredit yang terjadi dalam praktek, Dan upaya penyelesaian bank untuk mengatasi berbagai macam penyalahgunaan kartu kredit baik yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit maupun pengusaha.

BAB IV Sebagai penutup berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran dari penulis.

## BAB II

# HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT

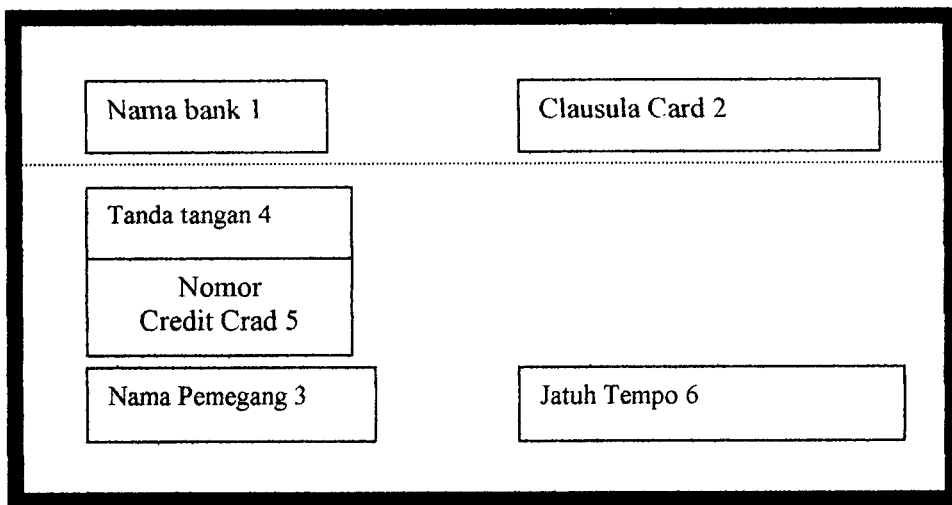
## **BAB II**

### **HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT**

#### **1. Perjanjian Penerbitan kartu kredit**

Perjanjian kartu kredit muncul karena adanya sistem terbuka pada buku III BW yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338 (1) BW Yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang–undang bagi mereka yang membuatnya “. Hal ini berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian dalam bentuk apapun, baik mengenai perjanjian yang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang (KUH Perdata dan KUHD) dan ketentuan-ketentuan lain yang lebih khusus, bahkan dapat juga mengadakan perjanjian-perjanjian jenis yang baru, asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan tidak dilarang oleh undang–undang. Disamping itu kartu kredit juga bukan merupakan surat berharga karena kartu kredit tidak bisa diperjualbelikan.

Untuk lebih memahami tentang kartu kredit, maka perlu mengetahui bentuk formal kartu kredit yang meskipun bentuk formal kartu kredit perusahaan / bank yang satu dengan yang lain kadang-kadang terdapat sedikit perbedaan, namun perbedaan yang ada tersebut adalah tidak prinsip. Contoh dari semua kartu kredit yang lazim :



### Keterangan :

#### 1. Nama Penerbit (issuer)

Merupakan perusahaan atau bank yang menerbitkan kartu kredit. Pencantuman nama penerbit ( Bank ) pada kartu kredit sangat penting karena dapat dipakai sebagai ciri atau tanda bahwa penerima kartu kredit betul-betul mempercayai karena Bank yang mengeluarkan kartu kredit dianggap telah bonafide dan juga sudah mempunyai nasabah yang banyak.

#### 2. Klausula “ Card “ / Kartu

Istilah kartu ini berhubungan erat dengan perusahaan / Bank yang mengeluarkan, karena dengan dicantumkannya klausula kartu maka dengan sekilas lintas orang sudah bisa membedakan antara bermacam-macam surat berharga misalnya cek atau wesel.

### 3. Nama Pemegang Kartu Kredit

Dengan tercantumnya nama pemegang kartu kredit dalam kartu, maka akan dapat diketahui secara jelas bahwa nama yang tercantum tersebut sudah mendapat kepercayaan dari Bank / perusahaan yang mengeluarkan kartu, bahwa orang tersebut benar-benar telah menjadi nasabah bank dan juga mungkin mempunyai simpanan dalam Bank tersebut. Secara formal kartu kredit itu tidak boleh digunakan oleh orang lain selain pemegang yang sah dari kartu itu.

### 4. Tanda Tangan Pemegang Kartu Kredit

Tanda tangan pemegang kartu kredit yang ada dalam kartu kredit sangat berfungsi untuk menghindari kasus penipuan. Dalam setiap transaksi, pengusaha (merchant) akan mencocokkan tanda tangan pemegang kartu kredit yang ada di faktur pembelian dengan yang terdapat dalam kartu kredit.

### 5. Adanya Nomor Urut Kartu Kredit

Hal ini untuk mempermudah perhitungan sudah berapa banyak kartu kredit yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan / bank, tetapi juga berguna sebagai ciri atau tanda kartu kredit tersebut masih berlaku / tidak berlaku sebab kartu kredit juga ada jatuh temponya.

### 6. Adanya Hari dan Tanggal Pembayaran / Jatuh Tempo

Masa berlaku untuk setiap kartu kredit berbeda menurut Bank yang mengeluarkannya, jika masaberlaku kartu kredit telah habis maka pemegang kartu dapat menukar kartunya kembali dengan nomor yang baru.

a. Jenis-jenis kartu kredit

Kartu kredit dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis dan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan lembaga penerbitannya,yaitu:

- a. diterbitkan oleh bank misalnya BUKOPIN Card, Visa elektron dan sebagainya .
- b. diterbitkan oleh lembaga keuangan bukan Bank misalnya Dinners Card dan sebagainya

2. Berdasarkan tempat berlakunya, yaitu :

- a. Local card yaitu kartu kredit yang hanya berlaku disuatu tempat atau negara tertentu
- b. Internasional card yaitu kartu kredit yang berlaku secara internasional.

3. Berdasarkan pemakaiannya yaitu:

- a. Kartu Kredit utama

Yaitu setiap individu yang namanya tertera dalam rekening

- b. Kartu Kredit tambahan

Yaitu setiap individu selain dari anggota kartu kredit utama terhadap siapa kartu kredit dikeluarkan dan yang pembebanannya dapat dibebankan kepada rekening anggota kartu utama

## A. Pihak-Pihak Dalam Penerbitan Kartu Kredit

Pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran yaitu penerbit(bank), Pemegang kartu kredit (card holder) dan pengusaha (merchant). Ketiganya saling membutuhkan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.<sup>6</sup>

### a. Penerbit kartu kredit

- Bank
- Lembaga keuangan yang khusus bergerak dibidang penerbitan kartu kredit
- Lembaga keuangan yang disamping bergerak didalam penerbitan kartu kredit bergerak juga dibidang kegiatan lembaga keuangan lainnya.

### b. Pemegang kartu kredit

Adalah pihak yang telah yang ditetapkan oleh Bank (penerbit) sehingga berhak memegang dan menggunakan kartu kredit. Pemegang kartu utama (basic card ) dan pemegang kartu tambahan (supplement card). Pemegang kartu utama (basic card) adalah pemegang yang mempunyai kewajiban yang telah diperjanjikan dengan Bank (penerbit). sedangkan pemegang kartu tambahan (supplement card) adalah pemegang kartu atas namanya sendiri tetapi nomor keanggotaannya sama dengan kartu utama sehingga semua transaksi yang dilakukan adalah tanggung jawab pemegang kartu utama.

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, Hukum Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya, Bandung 1995, hal 219.

c. Pengusaha (merchant)

Adalah pemilik tempat-tempat perbelanjaan (seperti toko, hotel dan restoran) yang dapat menerima pembayaran dengan kartu kredit.

## **B. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Kartu Kredit**

a. Hubungan Hukum antara Bank dengan Pemegang kartu kredit

Dengan diterimanya permohonan untuk menjadi pemegang kartu kredit oleh pihak Bank, maka terjadilah hubungan hukum antara Bank dengan pemegang kartu kredit<sup>7</sup> Hubungan hukum tersebut adalah:

Perjanjian penggunaan kartu kredit yaitu Suatu kegiatan memanfaatkan kartu kredit oleh pemegangnya untuk memperoleh barang atau jasa dengan pembayaran memakai kartu kreditnya.<sup>8</sup>

Dan juga perjanjian kartu kredit diklarifikasikan sebagi perjanjian baku karena semua syarat dalam perjanjian sudah disiapkan dan ditentukan oleh Bank sehingga pemegang kartu kredit hanya ada pilihan mau menerima atau tidak, sehingga jika menerima persyaratan tersebut calon pemegang kartu kredit tinggal menandatangani<sup>9</sup>. Didalam praktek yang sekarang ini bank telah menyediakan formulir perjanjian yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu (standart form). Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit (pemegang kartu kredit dan pengusaha) kepada mereka dimintakan pendapatnya, apakah dapat menerima syarat-

---

<sup>7</sup> Sri Redjeki Hartono, Penulisan Ilmiah Tentang Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit, 1995, hal 77

<sup>8</sup> Ibid hal 75

<sup>9</sup> Ibid hal 76

syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Jadi pemohon tidak dapat mengubah isi yang ada dalam formulir tersebut karena sudah baku. hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit bank yaitu standart contract.

Pemegang kartu kredit juga bisa memberi kuasa pada Bank mendeбет rekening giro pemegang kartu kredit, untuk setiap tagihan Bank atas pemakaian kartu kredit. Dalam hal ini penerbit (Bank) bertindak selaku penerima kuasa dari pemegang kartu kredit, mengenai perjanjian pemberian kuasa diatur dalam pasal 1792-1819 BW. Bagi pemohon yang ingin mendapatkan kartu kredit harus mengajukan permohonan pada Bank ( BUKOPIN ), apabila Bank (BUKOPIN) menyetujui dan calon pemegang kartu kredit telah memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Bank ( BUKOPIN ). Sejak saat itulah terjadi hubungan hukum antara Bank ( BUKOPIN ) dengan pemegang kartu kredit.

Syarat-syarat penerbitan kartu kredit

a. Syarat umum

Syarat-syarat umum yang biasanya ditetapkan oleh Bank dalam penerbitan kartu kredit terdiri dari:

1. Mengisi surat permohonan

surat permohonan ini diisi berdasarkan formulir yang disediakan oleh Bank atau perusahaan dimana kartu kredit dikeluarkan, formulir permohonan tersebut ditulis dengan huruf cetak atau diketik oleh yang bersangkutan sebagai contoh formulir permohonan dari BUKOPIN adapun isinya sebagai berikut:

- a) pas foto dari pemohon
  - b) identitas dari pemohon
2. Mengisi formulir perjanjian

pemohon harus mengisi formulir perjanjian yang disediakan Bank/ Perusahaan. Jika pemohon menyetujui isi perjanjian tersebut, maka pemohon tinggal menerapkan tanda tangan .

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemegang BUKOPIN card adalah sebagai berikut :

- a. Mengisi aplikasi formulir permohonan dengan melampirkan syarat :

- 1) Lembar fotocopy KTP, Passport, dan pas photo
- 2) Surat keterangan gaji (penghasilan)
- 3) Membayar uang pangkal dan iuran pertahun
- 4) Anggota tambahan ( maksimal 3 orang ) dikenakan biaya sebesar peraturan bank ( BUKOPIN )

- 5) Harus mempunyai deposito atau rekening Koran di bank BUKOPIN.

b. Setelah aplikasi lengkap maka proses pembuatan kartu kredit bisa dilakukan oleh bagian customer center BUKOPIN

c. Pemohon menerima kartu sesuai permintaan sebagai tanda bukti telah menjadi anggota kartu kredit bank BUKOPIN

d. Atas penggunaan kartu kredit ini tiap nasabah akan menerima lembar tagihan yang harus dilunasi paling lambat pertengahan bulan berikut

Syarat-syarat tersebut diatas merupakan ketentuan yang sudah baku. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kartu kredit Bank berbentuk standart contract.

#### B. Hubungan hukum antara Bank dengan Pengusaha (merchant)

Hubungan hukum antara Bank dengan pengusaha pada prinsipnya berdasarkan perjanjian yang saling menguntungkan, yang didasarkan dalam suatu perjanjian kerjasama.<sup>10</sup> Perjanjian tersebut merupakan realisasi dari hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Pada umumnya perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku, yang syarat-syaratnya telah ditentukan secara sepihak oleh Bank.

Hubungan hukum antara Bank dan pengusaha adalah hubungan kerjasama Bank ( BUKOPIN ) sebagai pihak penerbit kartu kredit berkewajiban membayar tagihan yang diminta oleh Pengusaha atas pemakai atau pembeli barang yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit. Dalam hal ini Bank (BUKOPIN) berhak menolak atau menunda pembayaran tagihan yang diminta oleh pengusaha apabila tidak sesuai dengan jumlah pembelian yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit. Hal ini bisa saja terjadi disebabkan oleh tindakan pengusaha itu sendiri yang tanpa sepengetahuan pemegang kartu kredit melakukan kecurangan kecurangan yaitu dengan menyerahkan faktur pembelian (sales draft) yang tidak sah atau bahkan bekerjasama dengan pemegang kartu kredit itu sendiri.

Apabila pengusaha menyerahkan faktur pembelian yang tidak sah atau kartu kredit yang sudah termasuk dalam daftar hitam (black list) maka Bank tidak bersedia

---

<sup>10</sup> Ibid hal 81

membayar tagihan yang diminta oleh pengusaha sebab hal ini merupakan resiko pengusaha itu sendiri, sehingga mengakibatkan putusnya perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak baik sementara atau seterusnya.

#### C. Hubungan Hukum antara pengusaha dengan pemegang kartu kredit

Hubungan hukum antara pemegang kartu kredit dengan pengusaha sifatnya adalah isidential dan sementara. Hubungan tersebut terjadi dan timbul pada saat terjadi transaksi, yaitu transaksi jual beli. Misalnya seorang pemegang<sup>11</sup> kartu kredit yang melakukan transaksi membeli barang-barang dagangan yang dijual oleh pengusaha, pemegang kartu kredit melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kreditnya dan pengusaha menerima kartu kredit setelah diteliti. Dengan demikian antara pengusaha dengan pemegang kartu kredit telah terjadi hubungan hukum jual beli, pemegang kartu kredit sebagai pembeli dan pengusaha sebagai penjual.

Pada dasarnya penggunaan atau pemanfaatan kartu kredit didalam lalu lintas pembayaran merupakan realisasi dari perjanjian yang telah dilakukan oleh para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu . kredit Adapun perjanjian diantara pihak bank , pengusaha dan pemegang kartu kredit dapat digaambarkan sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Ibid hal 84

Hak dari Bank :

- 1) Berhak untuk menarik kembali atau membatalkan kartu kredit setiap saat apabila dianggap perlu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu kredit ( pasal II syarat- syarat umum bagi pemegang BUKOPIN card ).<sup>12</sup>
- 2) Berhak menagih hutang pada pemegang kartu kredit sebagai akibat penggunaan kartu kredit oleh pemegang kartu kredit sejumlah yang tercantum dalam perincian penggunaan kartu kredit atau billing statement.
- 3) Berhak untuk tidak memperpanjang keanggotaan pemegang kartu kredit dengan atau tanpa alasan apapun (pasal XIV syarat- syarat umum bagi pemegang BUKOPIN card ).
- 4) Berhak untuk mengubah perjanjian setiap saat , sesuai dengan policy dari bank (pasal XIII syarat- syarat umum bagi pemegang BUKOPIN card ).
- 5) Berhak untuk memblokir jaminan apabila pemegang kartu kredit lalai atau wanprestasi

#### Kewajiban Pemegang Kartu Kredit

- 1) kewajiban untuk melunasi semua hutang yang terjadi atas penggunaan kartu kreditnya maupun oleh anggota tambahan yang ditanggungnya, sejumlah yang tertera dalam rekening kredit. Termasuk biaya bunga yang

---

<sup>12</sup> Syarat-Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit Bukopin Visa

timbul dan biaya-biaya administrasi (pasal VII syarat-syarat umum bagi pemegang BUKOPIN card)<sup>13</sup>

- 2) kewajiban untuk melapor kepada bank baik secara lisan maupun tertulis apabila kehilangan kartu kredit. (pasal XII syarat-syarat umum bagi pemegang BUKOPIN card)
- 3) Kewajiban untuk tidak meminjamkan atau memindah-tangankan kartu kredit (pasal II syarat-syarat umum bagi pemegang BUKOPIN card)
- 4) Kewajiban untuk menyerahkan kembali kartunya bila sudah jatuh tempo atau dibatalkan keanggotaan kartu kreditnya.
- 5) Kewajiban untuk memberitahukan kepada bank apabila ada perubahan alamat rumah penagihan, atau perusahaan adanya.<sup>14</sup>
- 6) Kewajiban untuk merahasiakan PIN (Personal Identification Number)
- 7) Kewajiban untuk membayar uang pangkal dan iuran tahunan
- 8) Kewajiban untuk menandatangani sales draft setiap menggunakan kartu kredit.
- 9) Kewajiban untuk menjaga keamanan kartu kredit

Hak dari Pemegang kartu kredit :

- 1) Berhak untuk menarik uang tunai (cash advance) (pasal VI syarat-syarat umum bagi pemegang BUKOPIN card)

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Sri Redjeki Hartono, op cit, hal 79

- 2) Atas persetujuan dari Bank, berhak mendapat penggantian kartu kredit yang hilang (pasal XII syarat-syarat umum bagi pemegang BUKOPIN card).
  - 3) Pemegang kartu kredit berhak memperoleh barang dan layanan jasa dari pengusaha.<sup>15</sup>
  - 4) Berhak mendapat perpanjangan keanggotaan atau penggantian kartu kredit baru apabila masa berlaku kartu kredit telah jatuh tempo dan bank menyetujuinya (pasal IV syarat-syarat umum bagi pemegang BUKOPIN card)
  - 5) Berhak mendapat pemberitahuan, jika ada perubahan dalam perjanjian (pasal XIV syarat-syarat umum bagi pemegang BUKOPIN card)<sup>16</sup>
- b. Hak dan Kewajiban yang timbul dari perjanjian antara Pemegang kartu kredit dengan Pengusaha.

Hak pemegang kartu kredit:

- 1) Berhak melakukan transaksi pada pengusaha yang telah ditunjuk bank.
- 2) Berhak untuk menarik uang tunai pada pengusaha yang telah ditunjuk bank.

Kewajiban pemegang kartu kredit:

- 1) Wajib membayar harga barang atau jasa yang dinikmati dengan cara menandatangani slip yang diberikan oleh pengusaha.

<sup>15</sup> Ibid hal 77

<sup>16</sup> Syarat dan Ketentuan Kartu kredit Bukopin Visa

Hak pengusaha:

- 1) Berhak menolak transaksi pemegang kartu kredit bila dianggap ada ketidak beresan dalam kartu kreditnya.

Kewajiban pengusaha:

- 1) Wajib menyerahkan barang yang ditransaksikan
- 2) Wajib memberikan pelayanan jasa yang ditransaksikan.<sup>17</sup>

c. Hak dan Kewajiban yang timbul dari perjanjian antara Bank dengan Pengusaha.

Kewajiban pengusaha :

- 1) Wajib menerima transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit. Yang memang berasal dari Bank yang bekerjasama denganya.<sup>18</sup>
- 2) wajib menjaga dan memelihara dengan baik semua alat-alat yang telah dipinjamkan oleh bank.
- 3) wajib melakukan otorisasi kepada bank jika transaksi melebihi floor limit.
- 4) wajib memeriksa dan meneliti setiap kartu kredit yang ditunjukkan oleh pemegang kartu kredit.
- 5) wajib menyerahkan sales draft copy pemegang kartu kredit sebagai bukti transaksi.

<sup>17</sup> Sri Redjeki Hartono, op cit, hal 85

<sup>18</sup> Ibid hal 82

- 6) Wajib menghubungi bank jika terjadi keraguan terhadap kartu kredit yang ditunjukkan oleh pemegang kartu kredit.
- 7) Wajib memberikan discount/potongan kepada bank atas tagihan paengusaha kepada bank.
- 8) Wajib membantu bank untuk memberikan keterangan dan segala sesuatu yang menyangkut penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak lain, yang tertjadi ditempat pengusaha.
- 9) Wajib membayar kembali kepada Bank, jika terjadi hal-hal sebagai berikut.<sup>19</sup>
  - Barang dikembalikan / transaksi dibatalkan oleh pemegang kartu kredit dengan persetujuan pengusaha.
  - Transaksi penjualan melebihi floor limit tanpa otorisasi.
  - Sales draft tidak diisi sebagaimana mestinya , tidak jelas , tidak lengkap, atau tidak ditandatangani oleh pemegang kartu kredit yang berhak.
  - Pemegang kartu kredit mempersalahkan kualitas barang/jasa yang dijual /dibeli atau masalah pengirimannya.
  - penjualan barang, kondisi jasa, atau penggunaan kartu bertentangan dengan peraturan/ketentuan pemerintah.

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara Dengan Pihak Bukopin, 12 Mei 2004

#### Hak Pengusaha:

1. Berhak mendapatkan pembayaran atas transaksi yang dilakukan dengan pemegang kartu kredit.
2. Berhak menggunakan sarana / alat-alat yang diperlukan untuk menunjang kelancaran transaksi.
3. Berhak menerima pembagian keuntungan dari bank.<sup>20</sup>

#### Kewajiban Bank :<sup>21</sup>

1. Wajib membayar tagihan Pengusaha setelah dikurangi discount
2. Wajib menyediakan sarana / alat promosi yang diperlukan untuk menunjang kelancaran transaksi

3. Wajib memberikan / mengedarkan daftar hitam

4. Wajib menerima otorisasi dari Pengusaha

#### Hak Bank :<sup>22</sup>

1. Hak memperoleh discount / potongan dari Pengusaha
2. Berhak mengubah floor limit setiap waktu
3. Berhak menunda pembayaran tagihan dengan pemberitahuan, jika tagihan Pengusaha diragukan kebenarannya sampai permasalahannya menjadi jelas.
4. Berhak menolak pembayaran tagihan Pengusaha jika telah terjadi transaksi dalam hal ini:

<sup>20</sup> Sri Redjeki Hartono, *op cit*, hal 83

<sup>21</sup> Hasil Wawancara Dengan Pihak Bukopin, 12 Mei 2004

<sup>22</sup> Ibid

- Melakukan transaksi yang melebihi floor limit tanpa otorisasi.
  - Kartu kredit tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Bank.
  - Masa berlaku kartu kredit sudah melampaui batas waktu atau jatuh tempo.
  - Nomor kartu kredit tercantum dalam daftar hitam.
  - Tanda tangan tidak cocok.
5. Berhak setiap waktu memotong tagihan Pengusaha dalam hal ini:
- Barang dikembalikan dan atau dibatalkan oleh pemegang kartu kredit dengan persetujuan pengusaha.
  - Setiap transaksi yang melebihi batas floor limit.
  - Sales draft tidak diisi sebagaimana mestinya, tidak jelas, tidak lengkap atau tidak ditandatangani oleh pemegang kartu kredit yang berhak
  - Pemegang kartu kredit mempersalahkan kualitas barang atau jasa dijual/dibeli atau masalah penerimaannya
  - Dokumen tagihan dibuat sedemikian rupa sehingga melanggar ketentuan atau kewajiban sebagai pengusaha
  - Penjualan barang, kondisi jasa atau penggunaan kartu kredit yang bertentangan dengan ketentuan / peraturan pemerintah.

## **BAB III**

# **PROBLEMATIKA YANG TIMBUL DALAM PENGGUNAAN KARTU KREDIT**

### **1. Bentuk-bentuk penyalahgunaan kartu kredit**

Dalam perjanjian kartu kredit yang terjadi antara Bank dengan pemegang kartu kredit maupun antara Bank dengan pengusaha telah memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak seperti yang terdapat dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yaitu perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian yang dilaksanakan dengan itikad baik itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan tanpa menimbulkan masalah. Hal ini merupakan suatu harapan bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, Akan tetapi dalam praktek, seseorang selalu ingin memenuhi dan mementingkan diri sendiri, Maka orang tersebut akan melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain, meskipun tahu bahwa perbuatan yang dilakukan itu telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Hal ini bisa juga terjadi pada perjanjian kartu kredit.

Dalam peredaran dan penggunaan kartu kredit di masyarakat sering terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh para pihak baik yang disengaja maupun tidak, dan dapat merugikan pihak lain.

Penggunaan kartu kredit itu dapat dibedakan berdasarkan perilakunya, yaitu :

- a. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit
- b. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengusaha

A. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit

1. Penggunaan kartu kredit yang melampaui credit limit yang dilakukan transaksi dibawah floor limit.

Bentuk penyalahgunaan ini dilakukan oleh pemegang kartu kredit dengan cara melakukan transaksi dibawah floor limit sehingga tidak memerlukan otorisasi. Dan ini dilakukan berkali-kali hingga melebihi credit limit atau batas credit maksimum dalam satu masa penagihan (satu bulan).<sup>23</sup> Pengusaha dalam hal ini tidak akan mengetahui bahwa telah terjadi over limit dari pemegang kartu kredit.

Contohnya : A sebagai pemegang kartu kredit memperoleh credit limit sebesar Rp.25.000.000,- setiap hari dalam jangka waktu sebulan dapat melakukan transaksi dengan pengusaha, tetapi transaksi yang dilakukannya sebatas floor limit misal sebesar Rp.1.025.000,- setiap hari selalu berbelanja maka pada akhir bulan setelah

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara Dengan Pihak Bukopin, 12 Mei 2004

dihitung akan terjadi pembengkakan credit limit dari Rp.25.000.000,- menjadi Rp 30.750.000.-sehingga terjadi over limit.<sup>24</sup> Hal itu dikarenakan :

a. Transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit adalah sah,dapat dikatakan sah karena:

- Kartu kreditnya adalah kartu yang dikeluarkan oleh Bank (tidak palsu)
- Nomor kartu kredit tidak tercantum dalam daftar hitam.
- Tanda tangan pemegang kartu kredit sesuai dengan yang tertera pada kartu atau pemegang kartu kredit adalah orang yang berhak menggunakan kartu kredit tersebut.

b. Transaksi pemegang kartu kredit di bawah floor limit, sehingga tidak diperlukan otorisasi dan merchant tidak berhubungan dengan Bank.

Oleh karena itu , pengusaha tidak dapat dikatakan wanprestasi sebagai akibat terjadinya over limit dari pemegang kartu kredit, karena pengusaha telah melaksanakan kewajiban dengan baik. Sehingga tidak ada alasan lain bagi Bank untuk menolak membayar tagihan pengusaha. Sebaliknya Bank dapat dikatakan wanprestasi apabila menolak pembayaran tagihan Pengusaha.Pengusaha mempunyai dasar untuk menuntut ganti rugi bila terjadi penolakan pencairan sales draft diluar kesalahannya, karena telah melaksakan kewajibannya dengan baik.

Pemegang kartu kredit dalam menggunakan kartu kreditnya tidak dibenarkan melampaui batas credit limit yang telah ditentukan oleh Bank (pasal 10 syarat-syarat

---

<sup>24</sup> Ibid

umum bagi pemegang kartu). Ketentuan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan oleh Bank untuk mencegah terjadinya over limit yang tidak terbayar.

2. Pembayaran tagihan oleh pemegang kartu kredit yang tidak tepat waktu (tunggakan pembayaran)

Pada saat pemegang kartu kredit melakukan pembelian atau pengambilan cash advances, informasinya disampaikan dan dibukukan pada processing center.

Biaya bulanan kepada pemegang kartu kredit akan dikirimkan rekening tagihan kartu kredit yang berisi aktifitas transaksi pembelian beserta nilainya, nama pengusaha, jumlah cash advances (uang tunai) beserta biaya administrasinya. Bank memperhatikan pemegang kartu kredit yang melunasi tagihan rekeningnya dalam jangka waktu yang ditetapkan, karena hal tersebut sangat mempengaruhi pihak Bank dalam penilaian kredibilitas pemegang kartu kredit.

Bagi pemegang kartu kredit yang selalu melunasi tagihannya dengan memuaskan atau tepat waktu, kredibilitasnya akan baik dan biasanya Bank akan memberikan fasilitas-fasilitas. Misalnya memberikan pembebasan biaya kartu, pemberian kenaikan credit limit.

Keterlambatan pembayaran hutang oleh pemegang kartu kredit ini selain karena faktor kesengajaan juga karena kelalaian pemegang kartu kredit. Kelalaian dalam pembayaran dapat terjadi karena pemegang kartu kredit bepergian dalam waktu yang lama, sehingga pemegang kartu kredit lupa untuk mengisi rekeningnya.

Perbuatan pemegang kartu kredit ini merupakan wanprestasi karena pemegang kartu kredit tidak memenuhi kewajibannya yang telah ditentukan dalam pasal 7 tentang

syarat-syarat umum bagi pemegang kartu kredit. Dalam hal ini Bank akan menyampaikan rekening-rekening bulanan kepada pemegang kartu mengenai semua transaksi dan setiap rekening harus dibayar lunas seluruh jumlah tagihannya selambat-lambatnya pada waktu jatuh tempo dari bulan penagihan.

Kewajiban pemegang kartu kredit yang tidak menyediakan dana merupakan perbuatan wanprestasi dari pemegang kartu kredit.

#### B. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pengusaha

##### a. Pemberian harga yang lebih tinggi kepada pemegang kartu kredit

Dalam perjanjian kerjasama dinyatakan bahwa pengusaha akan memberikan harga yang sama dengan harga yang diberikan untuk umum bagi pemegang kartu kredit. Dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa pengusaha tidak boleh melakukan diskriminasi harga terhadap pembeli tanpa kartu kredit dengan pembeli yang memakai kartu kredit.

Apabila pengusaha memberikan harga yang lebih tinggi kepada pemegang kartu kredit, akan menimbulkan dampak negatif terhadap fasilitas yang diberikan oleh Bank, yang selanjutnya pemegang kartu kredit akan semakin enggan untuk bertransaksi dengan kartu kredit.

Akan tetapi sampai saat ini masih ada pengusaha yang memberikan harga yang lebih tinggi kepada pemegang kartu kredit. Misalnya si A sebagai pemegang kartu kredit membeli sepatu dengan harga Rp. 100.000,00 ternyata pada saat melakukan pembayaran pengusaha menaikkan harga barang tersebut 4% dari harga

jual barangnya, sebab si A (pemegang kartu kredit) membayar dengan kartu kredit.<sup>25</sup>

Selain perbedaan harga yang lebih tinggi kepada pemegang kartu kredit seperti yang telah dijelaskan diatas, perbedaan lainnya adalah pengusaha memberikan harga khusus kepada pembeli yang membayar dengan kartu kredit dan tidak berlaku bagi pembeli yang membayar dengan uang tunai. Hal ini selayaknya tidak dilakukan oleh pengusaha, meskipun dalam kenyataannya sebagian besar pemegang kartu kredit adalah orang-orang yang tergolong mampu.

Alasan pengusaha memberikan harga yang lebih tinggi kepada pemegang kartu kredit antara lain :

- Pengusaha harus menunggu beberapa hari untuk memperoleh pembayaran atas transaksi dengan kartu kredit. Dengan proses pencairan tagihan tersebut dibutuhkan waktu, tenaga dan petugas yang terlatih untuk mengurusnya. Selain itu besarnya tagihan pengusaha masih dikurangi dengan discount commission (komisi) yang besarnya berkisar 1%-5%. Sedangkan apabila transaksi langsung dibayar dengan tunai, tidak memerlukan hal tersebut diatas.
- Untuk barang-barang tertentu yang dijual oleh pengusaha ada yang harga penjualannya telah ditentukan oleh produsen, akibatnya pengusaha menaikkan harganya bagi pemegang kartu kredit untuk menutup tambahan biaya, baik biaya administrasi maupun untuk discount commission (komisi) yang diberikan kepada bank.

---

<sup>25</sup> Ibid

b. Penggandaan sales draft (transaksi fiktif)

Bentuk penyalahgunaan ini dilakukan dengan cara faktur pembelian (sales draft). Bentuk penyalahgunaan ini mengandung unsur pidana yaitu pemalsuan yang diatur dalam pasal 263 KUHP. Pengusaha melakukan secara sengaja suatu transaksi fiktif dengan atas nama dan nomor rekening seorang pemegang kartu kredit. Dengan adanya transaksi fiktif, tentu ada suatu faktur yang digandakan yang nilai transaksinya diisi sendiri oleh pengusaha. Dengan faktur fiktif tersebut pengusaha akan menukar dengan uang tunai, sehingga pengusaha melakukan penagihan pada Bank dua kali.

Penagihan sales draft (faktur pembelian) yang ganda ini pada akhirnya akan merugikan pemegang kartu kredit, Pemegang kartu kredit tidak melakukan transaksi tersebut namun pembebanan tagihan dibebankan pada rekeningnya.

**2. Upaya yang dilakukan Bank dalam menyelesaikan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pemegang kartu kredit.**

a. Untuk mengatasi penggunaan kartu kredit yang melampaui credit limit yang dilakukan dengan transaksi dibawah floor limit, tindakan yang dilakukan oleh Bank ( BUKOPIN ) adalah sebagai berikut:

- 1) Bank untuk pertama kalinya akan memberikan peringatan kepada pemegang kartu kredit agar tidak menggunakan kartu kredit yang melampaui credit limit meskipun pemegang kartu kredit mempunyai dana yang cukup.

- 2) Apabila pelanggaran atas credit limit tersebut tetap dilakukan meskipun peringatan telah diberikan sebanyak tiga kali maka Bank dapat membatalkan kartu tersebut dan memasukkannya kedalam daftar hitam dan pemegang kartu kredit berkewajiban melunasi segala kewajibannya yang belum lunas.
- b. Untuk mengatasi seringnya pemegang kartu kredit terlambat dalam membayar tagihan rekeningnya, ada beberapa cara yang dilakukan oleh Bank (BUKOPIN), yaitu :
- 1) Bank akan memberikan peringatan kepada pemegang kartu kredit.
  - 2) Pemberian peringatan Bank kepada pemegang kartu kredit tersebut dilakukan dengan memberikan denda atas keterlambatan membayar rekening, diberikannya denda (biaya keterlambatan) ini diatur dalam pasal 8 syarat-syarat umum bagi pemegang kartu kredit yaitu “ BUKOPIN akan membebani rekening pemegang kartu dengan biaya keterlambatan untuk setiap saldo bulanan yang tertunggak terhitung sesudah tanggal jatuh tempo sebesar 4,5% dihitung mulai tanggal rekening dikeluarkan”.<sup>26</sup>

Namun apabila pemegang kartu kredit terlambat melakukan pembayaran rekening walaupun peringatan dengan denda telah diberikan hingga beberapa kali dan penunggakan pembayaran rekening telah lebih dari 90 hari dari tanggal jatuh tempo, maka Bank mengambil langkah terakhir, yaitu kartu kredit akan dibatalkan / dibekukan dan mengadakan pemutusan perjanjian. Dan selanjutnya Bank akan

---

<sup>26</sup> Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit Bukopin Visa

mengirimkan nama pemegang kartu kredit kepada Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) untuk dimasukkan dalam daftar hitam. Akibatnya bagi pemegang kartu kredit, kredibilitasnya akan buruk dan pemegang kartu kredit akan kesulitan apabila ia akan mengambil kredit di bank-bank lain .

Apabila cara kekeluargaan atau secara intern seperti yang diuraikan di atas tidak berhasil , Bank dapat mengajukan tuntutan pada pemegang kartu kredit dengan dasar gugatan wanprestasi

Sebenarnya pihak Bank memberikan beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh pemegang kartu kredit dalam membayar rekening bila pemegang kartu kredit hendak bepergian dalam waktu yang lama , yaitu :<sup>27</sup>

- 1) Pemegang kartu kredit dapat memberitahukan kepada anggota keluarganya untuk membayar tagihan rekening .
- 2) Pemegang kartu kredit dapat melakukan pembayaran di muka sebelum pemegang kartu kredit berangkat dengan menuliskan nomor kartu yang akan dipergunakan pada saat bepergian .
- 3) Pemegang kartu kredit dapat melakukan pembayaran melalui ATM (automatic teller machine ) BUKOPIN Cash yang tersebar di 500.000 lokasi diseluruh Indonesia .

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara Dengan Pihak Bukopin, 12 Mei 2004

### **3. Upaya yang dilakukan Bank dalam menanggulangi penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pengusaha**

a. Upaya atau langkah yang ditempuh Bank BUKOPIN untuk menanggulangi tindakan Pengusaha melakukan pemberian harga yang lebih tinggi pada pemegang kartu kredit adalah :<sup>28</sup>

- 1) Bank (BUKOPIN) untuk pertama kalinya akan memberikan peringatan kepada pengusaha agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar tersebut.
- 2) Apabila perbuatan pemecahan transaksi masih tetap dilakukan oleh pengusaha, maka Bank selanjutnya akan memberikan sanksi yaitu Bank akan menolak pembayaran tagihan dari transaksi tersebut maupun akan memotong / menagih kembali tagihan yang telah dilunasi, atau dengan kata lain BANK dapat melakukan pendebitan kembali rekening Pengusaha.
- 3) Upaya terakhir yang dilakukan oleh Bank adalah pembatalan / pemutusan perjanjian. Pembatalan / pemutusan perjanjian ini dilakukan oleh Bank apabila Pengusaha masih terus melakukan penyimpangan dari kewajibannya meskipun sudah beberapa kali diberikan peringatan . Hal ini disertai pula seringnya keluhan dari pemegang kartu kredit atas pelayanan pengusaha dalam melakukan transaksi dengan kartu kredit .

---

<sup>28</sup> Ibid

Perjanjian kerja sama dapat diputus oleh Bank secara sepihak, perjanjian ini telah diatur dalam perjanjian kerja sama antara Bank dengan Pengusaha. Dengan diterimanya surat pemberitahuan pemutusan perjanjian kerja sama maka pengusaha berkewajiban untuk mengembalikan barang-barang / alat-alat milik Bank terhitung tiga hari sejak tanggal surat pemberitahuan pemutusan. Dan selanjutnya Bank akan memberitahukan kepada Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) agar Pengusaha tersebut dimasukkan dalam daftar hitam dan akan disebar luaskan kepada semua anggota AKKI. Sebagai akibat pengusaha masuk dalam daftar hitam yaitu pengusaha tidak dapat menjalin kerja sama lagi dengan bank-bank lain.

b. Upaya atau langkah yang ditempuh Bank (BUKOPIN) untuk menanggulangi tindakan melakukan penggandaan sales draft atau transaksi fiktif adalah :<sup>29</sup>

- 1) Bank (BUKOPIN) akan memberikan peringatan kepada dan disertai dengan pemberian sanksi yaitu akan menolak pembayaran transaksi fiktif jika tagihan transaksi fiktif tersebut belum dibayar oleh bank. Jika tagihan transaksi fiktif tersebut sudah terlanjur dilunasi oleh bank dan masuk dalam rekening tagihan pemegang kartu kredit yang nama dan nomor kartu kreditnya digunakan dalam transaksi fiktif tersebut, maka Bank akan memotong / menagih kembali tagihan yang telah dilunasi oleh Bank. Atau dengan kata lain Bank dapat melakukan pendebitan kembali rekening pengusaha. Apabila penggandaan

---

<sup>29</sup> Ibid

faktur atau transaksi fiktif dilakukan berkali-kali, maka akan dilakukan pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Bank.

- 2) Selain cara pertama Bank dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Tindakan Pengusaha melakukan penggandaan sales draft atau transaksi fiktif tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara perdata maupun secara pidana .dilihat dari cara dan bentuk penggandaan sales draft, biasanya pengusaha memakai nama dan tanda tangan dari pemegang kartu kredit yang pernah berbelanja di tempat usahanya, kemudian menuliskan tanggal transaksi dan jumlah nilai transaksi yang sebenarnya transaksi dan jumlah uang yang dibelanjakan tersebut tidak pernah terjadi, oleh karena itu penggandaan sales draft digolongkan dalam bentuk pemalsuan material.

Pihak Bank (Bukopin) akan melakukan penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu bilamana terjadi penyalahgunaan kartu kredit oleh pengusaha , yaitu dengan menggunakan cara :

- a. Memberikan peringatan
- b. Menolak pencairan sales draft atas transaksi fiktif tersebut atau mendebet kembali rekening Pengusaha untuk mengganti pembayaran yang telah dilakukan pihak Bank.

- c. Pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak oleh Bank, apabila pengusaha melakukan transaksi fiktif berulang-ulang dan memasukan nama usaha pengusaha dalam daftar hitam.

Bilamana Upaya yang ditempuh oleh bank tidak membawa hasil maka upaya terakhir yang ditempuh oleh bank adalah mengajukan gugatan kePN.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab – bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit ada tiga pihak yang terjadi didalamnya yaitu pihak penerbit (Bank), pemegang kartu kredit dan pengusaha (merchant). Hubungan hukum antara bank dengan pemegang kartu kredit didasarkan pada perjanjian penggunaan kartu kredit, Sedangkan hubungan hukum antara bank dengan pengusaha didasarkan pada perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan. Hubungan hukum antara pemegang kartu kredit dengan pengusaha timbul pada saat transaksi jual beli. Pada umumnya perjanjian Penerbitan kartu kredit berbentuk perjanjian baku (standart contract). Dalam arti syarat-syaratnya sudah ditentukan secara sepihak oleh Bank (Penerbit).
2. Penyalahgunaan kartu kredit dapat dibagi dua , ditinjau dari pelakunya, yaitu oleh pemegang kartu kredit dan pengusaha.
  - Penggunaan kartu kredit yang melampaui credit limit yang dilakukan dengan transaksi dibawah floor limit.
  - Pembayaran tagihan oleh pemegang kartu kredit yang tidak tepat waktu (menunggak pembayaran).

- Melakukan diskriminasi harga antara pembeli yang membayar menggunakan uang tunai dengan pembeli yang membayar menggunakan kartu kredit.

- Penggandaan sales draft (transaksi fiktif)

Pengusaha melakukan secara sengaja suatu transaksi fiktif dengan atas nama dan nomor rekening pemegang kartu kredit

Upaya yang dilakukan oleh Bank untuk mengatasi berbagai bentuk Penyalahgunaan, baik yang dilakukan oleh pengusaha maupun oleh pemegang kartu kredit:

- Memberikan peringatan disertai denda dan bunga.
- Mendebet rekening giro atau tabungan untuk pembayaran tagihan pemegang kartu kredit.
- Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Bank dan memasukkan nama pemegang kartu kredit dalam daftar hitam.
- Memberikan peringatan.
- Menolak pencairan sales draft atau mendebet kembali rekening pengusaha untuk mengganti pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Bank.
- Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Bank dan memasukkan nama pengusaha dalam daftar hitam.

- Upaya terakhir bagi Bank sebagai suatu perlindungan hukum apabila penyelesaian secara kekeluargaan atau intern tidak berhasil adalah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

## B. Saran

1. Keberadaan kartu kredit ini kurang didukung sepenuhnya oleh perangkat hukum yang memadai. Perangkat hukum masih terlambat mengikuti perkembangan teknologi, khususnya dalam dunia perbankan untuk itu perlu segera disusun peraturan khusus mengenai kartu kredit. Hal ini untuk mengantisipasi segala bentuk Penyalahgunaan kartu kredit yang semakin meningkat. Apabila tidak segera dibentuk suatu peraturan khusus mengenai kartu kredit, dapat membawa dampak yang luas. Tidak saja merugikan Bank tapi juga merugikan masyarakat konsumen dan perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kartu kredit sebagai salah satu instrumen keuangan.
2. Untuk mengantisipasi berbagai bentuk penyalahgunaan kartu kredit dimasa yang akan datang, perlu ditinjau lagi penggunaan dan sistem operasionalisasi serta segi fisik kartu kredit itu sendiri. Oleh karena itu pihak penerbit kartu kredit harus terus menerus mencari cara-cara baru untuk mengamankan kartu kredit. Sebab penyalahgunaan dan kejahatan selalu datang bersamaan dengan kemajuan perekonomian dan teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Echols M John dan Hasan Sadily, Kamus Inggris – Indonesia, Gramedia.

Fuady, Munir, Hukum Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya, Bandung, 1995.

Hartono, Sri Rejeki, "Penulisan Ilmiah Tentang Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit" Jakarta 1995.

"Kartu Plastik", Info Bank, Edisi 102, 1998

Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial, Aksara Persada Press, 1994

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, 2002

Suyatno, Thomas, Gowi, Chalik A, Abdullah Azar, Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri, Jilid I, Intermedia, Jakarta, 1998

### Peraturan perundang - undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW) Terjemahan R. Soebekti, R. Tjitrosudibyo.

# SYARAT DAN KETENTUAN KARTU KREDIT BUKOPINVISA

## 1. DEFINISI

- Kartu adalah Kartu Kredit BUKOPINVISA yang dikeluarkan oleh PT Bank Bukopin (selanjutnya PT Bank Bukopin disebut Bukopin Card Center).
- Pemegang Kartu adalah orang yang namanya tercantum pada Kartu dan berhak menggunakan Kartu tersebut sesuai dengan batas kredit yang diberikan oleh Bukopin Card Center.
- Batas kredit adalah batas maksimal penggunaan Kartu Kredit BUKOPINVISA yang besarnya ditentukan oleh Bukopin Card Center.

## 2. KEPEMILIKAN

- Kartu adalah milik Bukopin Card Center dan disediakan kepada Pemegang Kartu untuk dipergunakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan Bukopin Card Center. Atas permintaan Bukopin Card Center Pemegang Kartu harus mengembalikan semua Kartu ke Bukopin Card Center dalam waktu 7 hari.
- Kartu tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun dan hanya pemilik Kartu yang sah yang boleh menandatangani setiap transaksi.
- Pemegang Kartu wajib membayar iuran tahunan sebesar Rp.100.000,- untuk Kartu Utama Visa Classic dan Rp. 75.000,- untuk Kartu Tambahan Visa Classic atau Rp. 200.000,- untuk Kartu Utama Visa Gold dan Rp.100.000,- untuk Kartu Tambahan Visa Gold. Besarnya iuran tahunan dapat berubah sewaktu-waktu menurut ketentuan Bukopin Card Center tanpa pemberitahuan lebih dahulu.
- Pemegang Kartu Utama dapat mengajukan permohonan satu atau lebih Kartu Tambahan.
- Pemegang Kartu Utama bertanggung jawab atas tagihan yang ditimbulkan oleh Kartu Tambahan.

- Bukopin Card Center berhak membatalkan semua Kartu yang dikeluarkan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Bukopin Card Center berhak sepenuhnya untuk menerima atau menolak setiap permohonan yang diajukan.
- Bukopin Card Center akan memberikan PIN (Personal Identification Number) atas permintaan Pemegang Kartu.

## 3. PENGGUNAAN KARTU

- Pemegang Kartu wajib mencantumkan tanda tangannya pada kertas panal di bagian belakang Kartu. Dengan menerima dan menandatangani Kartu, Pemegang Kartu telah menyetujui ketentuan yang berlaku bagi pemegang Kartu Kredit BUKOPINVISA.
- Penyalahgunaan Kartu dan PIN akibat kelalaian Pemegang Kartu menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.
- Pemegang Kartu akan bertanggung jawab atas semua fasilitas yang diberikan oleh Bukopin Card Center sehubungan dengan transaksi yang dilakukan serta biaya-biaya yang timbul.
- Seluruh transaksi kecuali jenis-jenis transaksi yang telah ditetapkan memerlukan tanda tangan Pemegang Kartu yang berarti menyetujui transaksi yang dilakukan.

## 4. MASA BERLAKU KARTU

- Masa berlaku Kartu adalah sampai dengan tanggal akhir bulan dan tahun yang tertera pada Kartu.
- Kartu yang sudah berakhir masa berlakunya harus segera dimusnahkan/digumilkan, untuk mencegah penyalahgunaan Kartu.
- Atas pertimbangan dan persetujuan Bukopin Card Center, Kartu akan diperpanjang secara otomatis, kecuali bila ada permintaan pembatalan dari Pemegang Kartu.
- Bagi Pemegang Kartu yang pernah mengakhiri keanggotaan, dan mengajukan kembali Kartu Kredit Bukopin Card Center akan membatalkan seperti layaknya Pemegang Kartu baru.

## 5. TRANSAKSI-TRANSAKSI

- Semua transaksi akan ditagihkan dalam mata uang Rupiah, transaksi yang dilakukan di luar negeri, akan dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan Bank pada saat transaksi dilakukan.
- Besarnya transaksi yang ditagihkan adalah sesuai dengan jumlah yang ditagihkan Merchant kepada Bukopin Card Center.
- Bukopin Card Center berhak membatasi pemakaian kredit, menolak transaksi untuk sementara atau selamanya.
- Pembatalan transaksi hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara Pemegang Kartu dengan Merchant bersangkutan. Atas pembatalan transaksi tersebut, Merchant wajib mengeluarkan Credit Voucher/Slip Kredit sejumlah transaksi yang telah dibatalkan.
- Pemegang Kartu berkewajiban menyimpan setiap bukti transaksi yang dilakukan sampai dengan tertera pada lembar tagihan, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses penyelesaian perselisihan transaksi di kemudian hari.
- Apabila Pemegang Kartu kehilangan bukti slip transaksi (sales draft) dan menginginkan foto kopi melalui Bukopin Card Center, maka Pemegang Kartu akan dibebankan biaya sebesar Rp. 25.000,- per slip transaksi.

## 6. PENARIKAN UANG TUNAI (CASH ADVANCE)

- Pemegang Kartu dapat melakukan pengambilan uang tunai maksimum sebesar 40% dari batas kredit yang diberikan Bukopin Card Center. Penarikan tunai dapat dilakukan melalui kantor Bank Bukopin, ATM Bank Bukopin, Bank-Bank yang memasangkan Visa dan ATM bank lain yang berlogo Visa/Plus.
- Selanjutnya pengambilan uang tunai akan dikenakan biaya penarikan sebesar 4% dari besarnya penarikan atau minimal sebesar Rp.20.000,- (mana yang lebih besar).

## 7. PEMBAYARAN TAGIHAN

- Bukopin Card Center akan mencetak dan mengirimkan lembar penagihan setiap bulan ke alamat penagihan Pemegang Kartu.
- Pemegang Kartu berkewajiban melakukan pembayaran minimum sebesar 10% dari total tagihan atau sekurang-kurangnya Rp. 50.000,- (mana yang lebih besar) ditambah dengan sisa tunggakan pembayaran minimum atau kelebihan pemakaian batas kredit pada bulan sebelumnya selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo seperti yang tertera pada lembar penagihan.
- Tagihan atas Penggunaan Kartu Tambahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu Utama dan akan ditagihkan bersama-sama dalam satu lembar penagihan.

- Apabila Pemegang Kartu tidak menerima lembar penagihan dalam jangka waktu 7 hari kerja dari tanggal penagihan, Pemegang Kartu berkewajiban untuk menghubungi Bukopin Card Center untuk mengetahui jumlah kewajiban yang harus dibayar.
- Dila lembar tagihan tidak atau terlambat diterima karena alasan apa, Pemegang Kartu tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran.
- Dila Pemegang Kartu adalah seorang warga negara asing dan akan kembali ke negaranya karena alasan apapun, maka Kartu Kredit wajib dikembalikan ke Bukopin Card Center dan lunasi seluruh tagihannya sebelum masa keberangkatannya.

## 8. KETERLAMBATAN

- Apabila Pemegang Kartu tidak memenuhi kewajibannya sekurang-kurangnya minimum tagihan setelah lewat jatuh tempo, akan dikenakan biaya keterlambatan sebesar 4,5 % dari pembayaran minimum atau sekurang-kurangnya Rp. 25.000,- (mana yang lebih besar).

## 9. PERSELISIHAN DENGAN MERCHANT

- Selanjutnya perselisihan atau keluhan terhadap suatu Merchant (tidak terbatas pada tindakan, kerugian, mutu barang atau jasa) harus diselesaikan langsung antara Pemegang Kartu dengan Merchant. Bukopin Card Center dalam kondisi apapun tidak bertanggung jawab atas mutu atau nilai service puna jual, jaminan, perbaikan barang atau jasa yang dibeli oleh Pemegang Kartu.
- Dalam hal pembatalan transaksi Bukopin Card Center hanya akan mengkredit rekening Pemegang Kartu untuk suatu jumlah pengembalian setelah diterimanya suatu instruksi kredit yang layak dari Merchant.

## 10. BATAS KREDIT

- Batas kredit diberikan kepada Pemegang Kartu berdasarkan pertimbangan mutlak Bukopin Card Center.
- Bukopin Card Center berhak sewaktu-waktu menambah atau mengurangi batas tersebut (dengan atau tanpa permintaan terlebih dahulu dari Pemegang Kartu).
- Pemegang Kartu tidak dibenarkan menggunakan Kartu Kredit melebihi batas kredit yang telah ditetapkan oleh Bukopin Card Center.
- Apabila pemakaian Kartu Kredit melebihi batas kredit yang telah ditetapkan, maka Pemegang Kartu akan dikenakan biaya sebesar 5% dari jumlah transaksi yang melebihi batas kredit atau minimal Rp. 30.000,- (mana yang lebih besar).

## 11. BUNGA DAN BIAYA

- Apabila Pemegang Kartu melakukan pembayaran secara penuh dari total tagihan sebelum tanggal jatuh tempo, maka Bukopin Card Center tidak akan mengenakan biaya administratif maupun bunga.
- Bila Pemegang Kartu melakukan pembayaran sebagian dari total tagihan atau sebesar pembayaran minimum, maka Bukopin Card Center akan mengenakan bunga 1,5 % perbulan selama setahun untuk transaksi pembelian dan untuk transaksi cash/tunai, yang dihitung sejak tanggal pembukuan sampai dengan tanggal penagihan berikutnya.
- Pemegang Kartu bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena kelalaian pemakaian atau kelalaian pembayaran, termasuk biaya-biaya yang ditetapkan oleh Bukopin Card Center.

## 12. KEHILANGAN KARTU

- Jika terjadi kecurian atau kehilangan Kartu, Pemegang Kartu berkewajiban melaporkan ke Bukopin Card Center pada kesempatan pertama sekaligus mengajukan permohonan Kartu pengganti melalui layanan 24 jam di (021) 79 88 300 atau melalui (021) 79 83 882.
- Pemegang Kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas semua transaksi yang terjadi sebelum diterimanya laporan kehilangan Kartu oleh Bukopin Card Center.
- Bukopin Card Center berhak untuk tidak mengganti Kartu yang dilaporkan hilang atau dicuri, apabila Pemegang Kartu sudah melakukan pembayaran kredit dari 60 hari terakhir sejak tanggal penagihan.
- Bukopin Card Center akan mengenakan biaya sebesar Rp.50.000,- untuk penggantian Kartu yang dilaporkan hilang atau dicuri.

## 13. PERUBAHAN ALAMAT

- Pemegang Kartu wajib memberitahukan kepada Bukopin Card Center secara tertulis atau melalui layanan Telepon Call Center di (021) 79 88 300 setiap perubahan alamat penagihan (rumah atau kantor) Pemegang Kartu secara detail.
- Bukopin Card Center tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak diterimanya lembar penagihan akibat kelalaian Pemegang Kartu.

## 14. LAIN-LAIN

- Bukopin Card Center berhak membatalkan atau membatalkan keanggotaan Pemegang Kartu apabila Pemegang Kartu tidak dapat memenuhi syarat-syarat penggunaan Kartu.
- Bukopin Card Center atas pertimbangan sendiri dapat menolak untuk memperpanjang masa berlaku Kartu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa menyebutkan alasannya.
- Pemegang Kartu tetap berkewajiban melakukan pembayaran atas jumlah penuh yang masih belum dibayar walaupun masa berlaku Kartu telah berakhir atau Kartu telah dibatalkan.
- Apabila Pemegang Kartu Utama dibatalkan baik atas permintaan Pemegang Kartu atau oleh Bukopin Card Center, maka secara otomatis keanggotaan Kartu Tambahan juga berakhir.
- Jika Kartu dibatalkan oleh Bukopin Card Center maka Pemegang Kartu wajib mengembalikan Kartu tersebut kepada Bukopin Card Center dalam keadaan tergunting menjadi dua bagian.
- Dengan alasan tertentu, Bukopin Card Center berhak bertukar informasi tentang data atau identitas Pemegang Kartu dengan pihak lain.
- Pemegang Kartu wajib memberikan data dan informasi selengkapannya yang dibutuhkan oleh Bukopin Card Center dalam kondisi tertentu untuk mempercepat proses transaksi dan validasi data.
- Pemegang Kartu bersedia secara sukarela untuk menyerahkan harta kekayaan milik Pemegang Kartu baik benda bergerak maupun tidak bergerak kepada Bukopin Card Center, bila Pemegang Kartu tidak dapat menyelesaikan semua kewajiban yang timbul sebagai akibat penggunaan Kartu tersebut.
- Selanjutnya perubahan/pemindahan yang merupakan bagian dari ketentuan, hal adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.